



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor : 142-K/PM I-04/AD/XI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Liyus Saputra.
Pangkat/Nrp : Pratu/31100991890688.
Jabatan : Ta Kikavser 53.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC Dam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir: Banyuasin/26 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kompikav 53 Jl. M.P. Mangku Negara No.1 Kel. Seduduk Putih Kec. Ilir Timur 1 Palembang.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat penahanan sementara dari Danyonkav 5 DPC Dam II/Swj selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 5 Agustus 2017 di ruang tahanan Pomdam II/Swj dan dibebaskan dari penahanan berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonkav 5/DPC Dam II/Swj Nomor : Kep/04/VIII/2017 tanggal 27 Juli 2017.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/79/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/133/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/142/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 2 Nopember 2017.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/142/PM I-04/AD/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017.

5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Pratu Liyus Saputra NRP.3110091890688 Ta Kikav 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman serta masih ada anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh dua, bulan Juni, tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal Tiga belas Juli tahun Dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Kikavser 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu darna minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secatam dan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya bertugas di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.

b) Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel siang dengan keterangan ijin berobat.

c) Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 saat dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danton Kikavser 53 Lettu Kav Budi Wahyudin Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Danton Kikavser 53 Lettu Budi Wahyudin memerintahkan Praka Indra dan Serka Marten untuk mencari Terdakwa sampai ketemu.

d) Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Kurniasih (isteri Terdakwa) datang ke Kompi Yonkav 53 Kenten menghadap Lettu Kav Budi Wahyudin dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah.

e) Bahwa pada hari Kamis dini hari tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 (Praka Eko Romondo) menerima telepon dari isteri Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada dirumah, setelah menerima telepon Saksi-2 (Praka Eko Setia Romondo) berangkat kerumah mertua Terdakwa dan sesampainya dirumah mertua Terdakwa, Saksi-2

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Praka Edo Sgo R. Romondo) mendapati Terdakwa sedang ngobrol dengan kakak iparnya diteras rumah kemudian melaporkan kepada Serka Marten dan pada saat Terdakwa keluar pagar rumah mertuanya Terdakwa ditangkap.

f) Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa ke Kesatuan ataupun sebaliknya Kesatuan /DPC Dam II/Swj menghubungi Terdakwa dikarenakan nomor HP yang Terdakwa gunakan sudah tidak aktif lagi.

g. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dan mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa merasa bingung dan pusing selalu memikirkan anak dan isterinya.

h) Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari Satuan dan kondisi Kesatuan sedang tidak dalam siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman tidak sedang dinyatakan dalam perang.

i) Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 s.d 13 Juli 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dalam waktu damai atau tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan absensi dari Kikavser 53 dari bulan Juni s.d Juli 2017.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Deden Suhenru.
Pangkat/NRP : Sertu/31970104360177.
Jabatan : Basi Intel.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC.
Tempat/tanggal lahir : Serang/24 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 5 DPC Jalan Karang Endah Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi (Sertu Deden Suhenru) kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk ke Yonkav 5/DPC Dam II/Swj pada tahun 2010 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib disaat apel siang Terdakwa tidak ikut apel siang dengan keterangan ijin berobat.

3. Bahwa pada tanggal 22 juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib disaat apel pagi yang diambil oleh Lettu Kav. Budi Wahyudin Pjs Dankikav 53 Keten Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi sehingga Lettu Kav Budi Wahyudin berusaha untuk mencari keberadaan Terdakwa.

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 23 Juni sekira pukul 10.00 Wib isteri dari Terdakwa yang bernama Sdri. Kurniawati datang ke Kompi Yonkav 5/DPC Kerten menghadap Lettu Kav Budi Wahyudin yang melaporkan bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah kemudian setelah laporan, isteri dari Terdakwa kembali kerumah.

5. Bahwa tindakan yang diambil oleh Lettu Kav Budi Wahyudi sebagai Pjs Dankikav melaporkan ke Danyonkav 5/DPC tentang kasus THTI yang dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya Lettu Kav Budi Wahyudin memerintahkan Serka Le Marten, Praka Eko P untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Lettu Kav Budi Wahyudin melalui Handphone melaporkan bahwa Terdakwa akan pulang kerumah melihat anaknya, kemudian selanjutnya Lettu Kav Budi Wahyudin memerintahkan Serka La Marten, Praka Indra dan Praka Eko P untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Serka Le Marten, Praka Indra dan Praka Eko P menunggu Terdakwa dirumah keluarga isteri Terdakwa yang beralamat di Jln. Makrayu kelurahan Bukit Lama Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang dan sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa datang kerumah tersebut dan langsung dilakukan penangkapan oleh Serka Le Marten, Praka Indra dan Praka Eko P, kemudian Terdakwa dibawa ke Kompi 53 Kerten Palembang diserahkan kepada Lettu Kav Budi Wahyudin sebagai Pjs Dankikav 53 Kerten kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dibawa ke Yonkav 5/DPC Karang Endah untuk menghadap Wadanyonkav 5/DPC Dam II/Swj Mayor Kav Kiswanto Yuda Kurniawan selanjutnya oleh Danyonkav 5/DPC Dam II/Swj dilimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam II/Swj sesuai dengan surat pelimpahan Nomor: R/174/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.

8. Bahwa Saksi (Sertu Deden Suhenru) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 s.d 13 Juli 2017 secara berturut-turut atau tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi (Sertu Deden Suhenru) dan Saksi (Sertu Deden Suhenru) tidak tahu apakah Terdakwa ada menghubungi rekan-rekannya satu kantor maupun menghubungi kesatuannya Yonkav 5/DVC Dam II/Swj kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk ikut operasi Militer dan keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Eko Setia Romodhon.
Pangkat/NRP : Praka/31081612780488.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Yonkav 5/DPC Dam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/26 April 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mangku Negara Asmil Kikav 532 No. 1 Rt.17
Rw.04 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal (Eko Setia Romodhon) dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat sama-sama berdinas di Yonkav 5/DPC Karang Endah dan tidak hubungan keluarga atau family.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi (Eko Setia Romodhon) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 22 Juni 2017 dari Danton Kikav 53 Lettu Kav Budi Wahyudin pada saat pengecekan personel apel pagi sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 saat ditemukan dan ditangkap di rumah mertuanya (ibu isteri Terdakwa Sdri. Nia) di Jalan Makrayu Kel. 22 Ilir Kec. Ilir Barat I Palembang.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib saat dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danton Kikav 53 Lettu Kav. Budi Wahyudin ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi (Eko Setia Romodhon) Praka Indra dan Serka Marten dipanggil oleh Lettu Kav Budi Wahyudin kerumahnya, selanjutnya diperintahkan untuk mencari Terdakwa sampai ketemu setelah itu Saksi (Eko Setia Romodhon) Praka Indra dan Serka Marten berusaha mencari kerumah orang tua isteri Terdakwa dan tempat catatan sipil (tempat isteri Terdakwa bekerja) di Jl. Demang Lebar Daun Palembang.

4. Bahwa pada hari Kamis dini hari tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Saksi (Eko Setia Romodhon) menerima telepon dari isteri Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada di rumah, setelah menerima telepon Saksi berangkat kerumah Mertua Terdakwa dan sesampainya di rumah mertua Terdakwa Saksi mendapati Terdakwa sedang ngobrol dengan kakak iparnya diteras rumah.

5. Bahwa pada saat Terdakwa keluar pagar rumah mertuanya Saksi (Eko Setia Romodhon) menangkap Terdakwa dengan cara memegang tangannya dan diborgol kemudian melaporkan kepada Serka Martin dan Saksi diperintahkan menunggu dan mengamankan Terdakwa selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Serka Marten dan Pratu Dumroh dan Prada Riza datang kerumah mertua Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kikav 53 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver dan siang harinya sekira pukul 12.30 Wib atas perintah Danton-1 Kikav Lettu Budi Wahyudin Saksi (Eko Setia Romodhon) membawa ke Yonkav 5/DPC Dam II/Swj dengan menggunakan Randis Oz dengan Serka Marten, Praka Indra dan Pratu Dumroh sebagai pengemudinya.

6. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan penangkapan tersebut atas dasar perintah lisan dari Danton-1 Kikav 53 Lettu Kav Budi Wahyudin pada tanggal 19 Juni 2017.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi (Eko Setia Romodhon) dan Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya satu kantor maupun menghubungi Kesatuannya Yonkav 5/DPC Dam II/Swj.

8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin lebih kurang 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dalam masa damai atau tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 sampai ditangkap pada tanggal 13 Juli 2017 di rumah mertua Terdakwa Jl. Makrayu Kel. 32 Ilir Kec. Ilir Barat I Palembang dan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kikav 53 Yonkav 5/DVC Dam II/Swj dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kondisi damai/aman.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secatam dan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Putusan Pengadilan 5/DPC Dam II/Swj sampai dengan sekarang dengan
pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ijin berobat di R.S AK. Ghani dan mendapat ijin istirahat Dokter karena sakit sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tinggal dirumah orang tua kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan PT. Melania KM 25 Desa Talang Kemang Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, kemudian sejak tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa tidak masuk kantor lagi.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa ditangkap ole Serka Le Marten, Praka Indra dan Praka Eko Setia Romodhon tepatnya dirumah mertua Terdakwa di Jalan Makrayu Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Kota Palembang dan saat itu juga Terdakwa langsung dibawa ke kantor Kikav 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj untuk dipeosor sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa tanggal 19 Juni 2017 s.d 21 Juni 2017 Terdakwa istirahat sakit, karena menurut hasil pemeriksaan Dokter di R.S AK. Ghani Terdakwa menderita gangguan Ginjal dan saat itu Satuan Kikav 53 Yonkav 5 DPC Dam II/Swj mengetahui kalau Terdakwa sedang istirahat sakit.

5. Bahwa setelah istirahat sakit dari R.S. AK. Ghani yaitu pada tanggal 22 Juni 2017 s.d 13 Juli 2017 Terdakwa tidak masuk kantor tanpa ijin karena sedang ada permasalahan keluarga yang mana isteri Terdakwa yaitu Sdr. Kurniawati sejak bulan Maret 2017 sudah pisah ranjang sehingga saat ini dengan alasan Terdakwa banyak hutang padahal semua masalah hutang sudah Terdakwa selesaikan dan sejak ada masalah tersebut Terdakwa merasa bingung dan pusing karena selalu memikirkan anak dan isteri Terdakwa.

6. Bahwa hutang uang Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa dan Terdakwa mempunyai hutang bukan hanya kepada satu orang melainkan kepada banyak orang yaitu ada berhutang pada satuan Kikav 53 onkav 5/DPC Dam II/Swj, tetapi yang lebih banyak berhutang pada teman-teman diluar Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tinggal di tempat peristirahatan SPBU KM. 12 Talang Kelapa Kota Palembang, dan selama 22 (dua puluh dua) hari itu Terdakwa hanya jalan-jalan ke Kota kemudian kembali lagi ke SPBU KM.12 Talang Kelapa, tetapi pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa kerumah mertua Terdakwa di jalan Makrayu Kel. Bukit Lama Kel. Ilir Barat I Kota Palembang dan bertemu dengan kakak ipar Terdakwa Sdr. Abung serta ngobrol masalah keluarga Terdakwa, setelah itu sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa pamit pulang namun didepan pagar rumah mertua Terdakwa tiba-tiba datang Praka Eko Setia Romodhon dan Praka Mustapa untuk membawa Terdakwa ke kesatuan Kikav 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj.

8. Bahwa selama melakukan tindak pidana Militer (THTI) Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa ke Kesatuan ataupun sebaliknya Kesatuan Yonkav 5/DPC Dam II/Swj menghubungi Terdakwa dikarenakan nomor Hp yang Terdakwa gunakan sudah tidak aktif lagi.

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari satuan dan kondisi Kesatuan sedang tidak dalam siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

10. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 s.d 13 Juli 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut dalam masa damai atau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari, dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa masih mau untuk berdinas kembali sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Pratu Liyus Saputra NRP. 3110091890688 Ta Kikav 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan beresesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secatam dan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya bertugas di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel siang dengan keterangan ijin berobat.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan apel pagi yang diambil oleh Danton Kikavser 53 Lettu Kav Budi Wahyudin Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Danton Kikavser 53 Lettu Budi Wahyudin memerintahkan Praka Indra dan Serka Marten untuk mencari Terdakwa sampai ketemu.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Kurniasih (isteri Terdakwa) datang ke Kompi Yonkav 53 Kenten menghadap Lettu Kav Budi wahyudin dan melaporkan bahwa Terdakwa tidak pulang kerumah.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 01.00 Wib Saksi-2 (Praka Eko Setia Romodhon) menerima telepon dari isteri Terdakwa yang memberitahukan bahwa Terdakwa ada dirumah, setelah menerima telepon Saksi-2 (Praka Eko Setia Romodhon) berangkat kerumah mertua Terdakwa dan sesampainya dirumah mertua Terdakwa, Saksi-2 (Praka Eko Setia Romodhon) mendapati Terdakwa sedang ngobrol dengan kakak iparnya diteras rumah kemudian melaporkan kepada Serka Marten dan pada saat Terdakwa keluar pagar rumah mertuanya Terdakwa ditangkap.

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaan Terdakwa ke Kesatuan ataupun sebaliknya kesatuan yaitu Yonkav 5/DPC Dam II/Swj menghubungi Terdakwa dikarenakan nomor Hp yang Terdakwa gunakan sudah tidak aktif lagi.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dan mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa merasa bingung dan pusing selalu memikirkan anak dan isterinya.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari satuan dan kondisi Kesatuan sedang tidak dalam siaga dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/aman tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

9. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 22 Juni 2017 s.d 13 Juli 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut selama waktu damai atau tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari berdasarkan absensi dari Kikavser 53 dari bulan Juni s.d Juli 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai anak yang masih perlu perhatian Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secatam dan dilantik dengan pangkat Prada dan selanjutnya bertugas di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonkav 5/DPC Dam II/Swj yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/79/IX/2017 tanggal 29 September 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Liyus Saputra Pratu NRP 3110991890688 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : *Dengan sengaja* melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dolus" adalah merupakan bagian kesalahan (Schulel) menurut memori penjelasan (Memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Korem 041/Gamas, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017.

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2017, Terdakwa secara diam-diam meninggalkan kesatuan. Karena Terdakwa ada permasalahan keluarga dan Terdakwa banyak mempunyai hutang baik dari koperasi kantor maupun sama-sama rekan kerja.

3. Bahwa benar selama tidak masuk Terdakwa tinggal ditempat peristirahatan SPBU KM. 12 talang kelapa Kota Palembang dan selama 22 (dua puluh dua) hari itu Terdakwa hanya jalan-jalan kekota kemudian kembali lagi ke SPBU KM.12 Talang Kelapa.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ijin berobat di R.S AK. Ghani dan mendapat ijin istirahat Dokter karena sakit sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua kandung Terdakwa yang beralamat di Jalan PT. Melania KM 25 Desa Talang Kemang Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, kemudian sejak tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa tidak masuk kantor lagi.

5. Bahwa benar sejak menjadi TNI, Terdakwa telah mengetahui tata cara pengajuan ijin anggota TNI yang tidak masuk dinas namun tata cara tersebut tidak dilakukan serta Terdakwa dengan kesadarannya sendiri pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 tanpa ijin dari Danyonkav 5/DPC.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *“dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) hari atau lebih lama 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *“Dalam waktu damai”* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 atau selama 22 (dua puluh dua) hari atau lebih lama 1 (satu) hari dan kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa waktu selama 1 (satu) hari adalah merupakan waktu yang menunjukkan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *“Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”* telah terpenuhi.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidak disiplin Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya perijinan apabila meninggalkan kesatuan.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin komandan satuan oleh karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan kesatuan yaitu karena banyak hutang dan sering cecok dengan isterinya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khususnya lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidika agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang bisa membedakan mana yang lebih diutamakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi.
3. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sudah lama berdinis di TNI-AD, maka pidana yang dimohonkan

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu diperingan lagi sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar daftar absensi a.n Pratu Liyus Saputra NRP. 3110091890688 Ta Kikav 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj.
- Oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti yang melengkapi perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat di dalam berkas.
- Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Liyus Saputra, Pratu, NRP 3110091890688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : (2 (dua) lembar daftar absensi a.n Pratu Liyus Saputra NRP. 3110091890688 Ta Kikav 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H, Kolonel Chk, NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H., M.H Letkol Chk NRP 636562 dan Edfan Hendrarto, S.H, Mayor Chk, NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Husin, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 636562

Edfan Hendrarto, S.H
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Liyus Saputra, Pratu, NRP 3110091890688, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : (2 (dua) lembar daftar absensi a.n Pratu Liyus Saputra NRP. 3110091890688 Ta Kikav 53 Yonkav 5/DPC Dam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H, Kolonel Chk, NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H., M.H Letkol Chk NRP 636562 dan Edfan Hendrarto, S.H, Mayor Chk, NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

ttd

Hakim Anggota-II

ttd

Hal 13 dari 12 hal Putusan Nomor : 142-K/PM.I-04/AD/XI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Husin, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 636562

Edfan Hendrarto, S.H
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)